

BAB III

PENYEBAB DAN SOLUSI PERMASALAHAN DATA PEMILIH GANDA PEMILIHAN UMUM 2024 DI KOTA SALATIGA

Penyajian hasil penelitian ini dibagi menjadi tiga sub aspek kajian, yaitu permasalahan dan Solusi penanganan, factor-faktor apakah yang menyebabkan kemunculan data ganda, dan bagaimana penanganan akan adanya pemilih ganda dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kota Salatiga Tahun 2024.

1.1. Permasalahan Data Pemilih Ganda Pemilihan Umum 2024 di Kota Salatiga

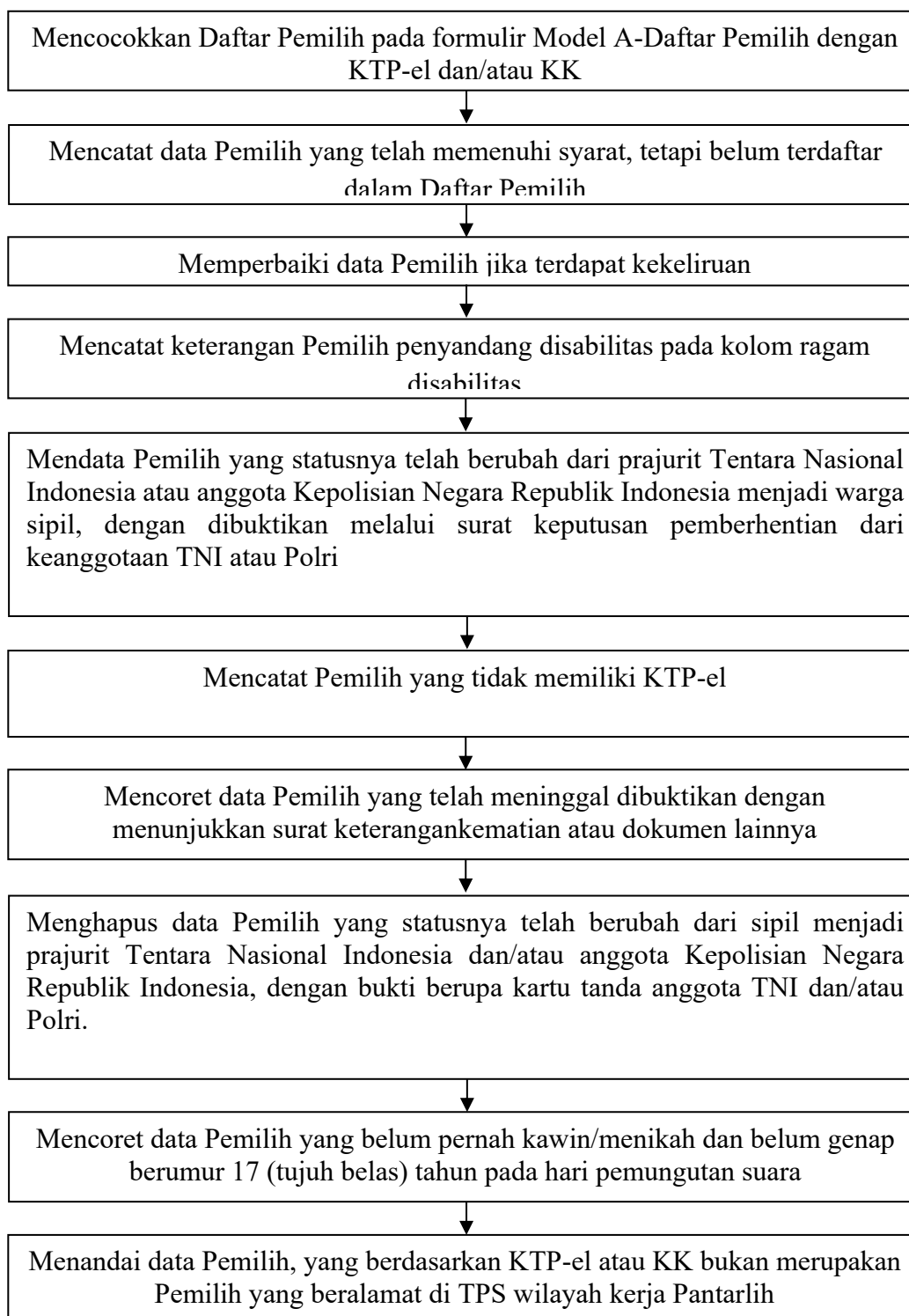
Penelitian ini diawali dengan meneliti terkait dengan permasalahan yang dihadapi dalam Pemilu 2024 di Kota Salatiga. Namun sebelum masuk pada permasalahan yang dihadapi dalam Pemilu 2024 di Kota Salatiga. Perlu ditelisik lebih lanjut terkait dengan realitas permasalahan dalam Pemilu 2024 di Kota Salatiga. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu permasalahan yang dihadapi dalam Pemilu 2024 di Kota Salatiga yaitu terkait dengan data ganda. Penelitian ini mencoba menguraikan secara bertahap permasalahan data ganda pada Pemilu 2024 di Kota Salatiga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa memang terdapat data ganda pada Pemilu 2024 di Kota Salatiga.

Munculnya data ganda dapat terjadi pada tahapan coklit. Tahapan coklit masuk dalam tahapan pematkhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Hal ini didasarkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, pemutakhiran data pemilih dilaksanakan dengan cara Pencocokan dan Penelitian (Coklit). Sebelum melakukan tahapan coklit. KPU Kota Salatiga melakukan penyusunan daftar pemilih berbasis TPS yang didasarkan pada hasil dari pemetaan TPS di Kota Salatiga. Penyusunan daftar pemilih dilakukan dengan menggunakan Formulir Model A-Daftar Pemilih. Setelah proses tersebut selesai, kemudian KPU Kota Salatiga melakukan pemutakhiran Daftar Pemilih yang ada dalam Formulir Model A-Daftar Pemilih (K. P. U. K. Salatiga, 2024, pp. 84–85).

Tahapan selanjutnya yaitu KPU Kota Salatiga melakukan coklit. Coklit dilakukan oleh Pantarlih dalam kurun waktu antara Tanggal 12 Februari s.d. 14 Maret 2023. Pantarlih dalam melakukan kegiatan coklit mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Prosedur tersebut dapat dilihat pada Bagan 3.1.

Tabel 3.1. Prosedur dalam melakukan Pencocokan dan Penelitian (Coklit)



Pantarlilh dalam melakukan kegiatan cokolit dibekali dengan berbagai perlengkapan seperti: (1) Formulir Model A-Daftar Pemilih; (2) Formulir Model A-Daftar Potensial Pemilih; (3) Formulir Model A-Laporan Hasil Cokolit; (4) Buku Kerja; (5) Stiker Cokolit; (6) Formulir Model A-Tanda Bukti Terdaftar; (7) Alat Tulis; dan (8) Rompi, Topi, dan Tanda Pengenal (K. P. U. K. Salatiga, 2024, pp. 84–87). Kemudian terkait dengan data yang telah dicokolit dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.2. Data Cokolit Pemilihan Umum 2024 di Kota Salatiga

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH YANG HARUS DICOKLIT	JUMLAH RUMAH YANG DICOKLIT	JUMLAH KK YANG DICOKLIT
1	SIDOMUKTI	DUKUH	47	10,782	3592	4755
		KALICACING	22	4,799	1674	2141
		KECANDRAN	24	5,264	1545	1928
		MANGUNSARI	60	13,535	3337	5601
		TOTAL KECAMATAN	153	34,38	10,148	14,425
2	SIDOREJO	BLOTONGAN	43	9,946	3306	4058
		KAUMAN KIDUL	15	3,242	801	968
		BUGEL	13	2,671	516	651
		SIDOREJO LOR	49	11,009	2120	3884
		SALATIGA	51	11,216	2722	3659
		PULUTAN	15	3,482	1054	1267
TOTAL KECAMATAN			186	41,566	10,519	14,487
3	TINGKIR	GENDONGAN	16	4,163	1123	1437
		KALIBENING	7	1,705	620	717
		KUTOWINANGUN KIDUL	26	6,418	2009	2836
		KUTOWINANGUN LOR	41	10,083	2296	2954
		SIDOREJO KIDUL	24	5,608	1997	2430
		TINGKIR LOR	14	3,834	1189	1389
		TINGKIR TENGAH	17	4,036	1407	1747
		TOTAL KECAMATAN	145	35,847	10,641	13,51
4	ARGOMULYO	CEBONGAN	18	3,928	1279	1741
		KUMPULREJO	28	6,464	2190	2874
		LEDOK	37	8,533	2421	3093
		NOBOREJO	23	5,028	1227	1559
		RANDUACIR	22	5,125	1651	1903
		TEGALREJO	39	8,805	3034	3823
		TOTAL KECAMATAN	167	37,883	11,802	14,993
TOTAL SALATIGA			651	149,676	43,11	57,415

Tabel Jumlah Data Cokolit

Sumber: (K. P. U. K. Salatiga, 2024, pp. 84–87).

Pantarlilh telah melakukan cokolit sebanyak 100% dari data pemilih potensial di Kota Salatiga. Proses pelaksanaan cokolit dilakukan dengan aplikasi e-

Coklit. Berdasarkan data yang ada, jumlah pemilih yang harus dicoklit sejumlah 149.676 jiwa. Hasil dari kegiatan coklit terdapat 142.669 jiwa yang dinyatakan sesuai. Data yang sesuai tersebut kemudian dimasukkan ke dalam data pemilih aktif. Adapun data sebanyak 2.907 jiwa dinyatakan tidak sesuai. Data yang dinyatakan tidak sesuai selanjutnya dicoret dari data pemilih aktif. Ada beberapa alasan atau kategori data tidak sesuai. Kategori dimaksud seperti: (1) meninggal; (2) teridentifikasi ganda; (3) belum berusia 17 Tahun per Tanggal 14 Februari 2024; (4) berstatus sebagai anggota TNI/Polri; dan (5) salah penempatan TPS. Pemilih baru yang tercatat di Kota Salatiga pada tahapan Pemilu 2024 sebanyak 2.149 jiwa. Artinya berdasarkan proses coklit yang telah dilakukan. Hasilnya yaitu, data pemilih Pemilu 2024 di Kota Salatiga sebesar 148.918 jiwa. Lebih jelas terkait dengan data jumlah coklit dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.3. Data Bahan Coklit

JUMLAH BAHAN COKLIT	SESUAI	TMS							BARU	PEMILIH AKTIF
		Mening gal	Gan da	Bawah umur	TNI	Polri	Salah TPS	TOTAL		
149.676	142.669	1.417	339	3	34	8	1.106	2.907	2.149	148.918

Tabel Data Hasil Coklit

Tahapan coklit juga tidak lepas dari permasalahan. Permasalahan yang terjadi yaitu ada warga yang masih berada dalam 1 (satu) NKK, terdaftar pada TPS yang berbeda. Perlu ada pengecekan secara berjenjang. Kemudian, ada warga yang masih 1 (satu) NKK, namun menginginkan tidak bergabung. Selanjutnya ada permasalahan dalam coklit yaitu: (a) alamat pemilih dengan data RT0/RW0; (b) pemilih tidak dikenal oleh warga sekitar; (c) Pantarlih salah dalam memberikan stiker; (d) pantarlih yang sakit; (e) berdasarkan temuan Bawaslu ada yang ikut rapat

pantarlih padahal bukan pantarlih; (f) ada anggota TNI/Polri yang belum mengubah status dalam KTP; (g) adanya kendala sinkronisasi e-coklit; (h) salah menempatkan TPS pada pemilih; dan (i) pengawas Pemilu meminta data pemilih (K. P. U. K. Salatiga, 2024, pp. 81–104).

Munculnya data ganda dapat ditemukan atau diidentifikasi ketika tahapan coklit terverifikasi dalam hasil wawancara dengan berbagai narasumber. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Jalal Pambudi selaku Komisioner Divisi Data Pemilih dan perencanaan data dan informasi KPU Kota Salatiga. Jalal Pambudi ketika ditanya terkait dengan kegiatan coklit, apakah terdapat data ganda? Jalal Pambudi menyatakan bahwa:

“Saat Proses Coklit terdapat Pantarlih yang harus menemui ke rumah-rumah dan ditemukan bahwa ybs ditemukan memiliki KTP di tempat lain. Ada beberapa Pantarlih yang menemukan memang ganda dengan tempat lain. Dan bisa dilihat dari Form A data pemilih yang dibawa oleh Pantarlih”.

Pernyataan dari Jalal Pambudi tersebut selaras dengan permasalahan yang dihadapi atau yang ditemukan dalam tahapan coklit. Hal yang sama juga disampaikan oleh Bagas yang merupakan Anggota PPS Kutowinangun Kidul dan Rudiyanto, Anggota PPS Kalicacing. Bagas menyatakan bahwa:

“Kalau pantarlih coklit langsung nemu data ganda itu jarang, kalau nemu itu juga mungkin cuma beberapa pantarlih yang memang sudah kenal sekali bahwa orang tersebut sudah pindah domisilinya. Namun kalau benar-benar ganda jarang sekali nemu saat awal coklit kalau di Kutowinangun Kidul”.

Kemudian Rudiyanto menyatakan bahwa:

“Kalau di kalicacing tau, kebetulan saya pernah di Dinsos jadi saya agak paham mana saja yang ganda. Data sebelum turun ke pantarlih kan kami (PPS) siapkan dulu. Jadi saya sudah identifikasi mana saja yang ganda. Kalau pantarlih sendiri ada beberapa yang menanyakan

sepertinya warga ini sudah pindah, namun masih tercatat di kependudukan Salatiga mereka berkonsultasi dengan saya (PPS) harus gimana”.

Pernyataan dari Bagas dan Rudiyanto memang tidak secara detail mengungkapkan terkait dengan data ganda. Namun dari pernyataan tersebut dapat ditemukan fakta bahwa ada data ganda walaupun jarang. Hasil wawancara tersebut juga mengkonfirmasi bahwa pada saat tahapan cokolit memungkinkan untuk menemukan data ganda.

Data ganda yang ditemukan dalam proses cokolit ternyata mempunyai kategori. Walaupun sudah disinggung di awal bahwa data ganda mempunyai kategori. Perlu diulas lagi terkait dengan kategori data ganda. Sebelum mengulas kategori data ganda. Perlu dijelaskan terkait dengan data pemilih khususnya dapat pemilih dalam Pemilu 2024. Data pemilih dalam Pemilu 2024 tidak hanya mencakup angka dan nama, tetapi juga berbagai informasi lain, seperti alamat, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga (NKK), jenis disabilitas, usia, serta status perkawinan. Karena besarnya jumlah data pemilih, proses pemeliharaan, pemutakhiran, dan penggunaannya memerlukan dukungan teknologi informasi. Agar data tersebut lebih mudah dikelola dan diakses oleh penyelenggara pemilu, peserta pemilu, serta pemilih, KPU memanfaatkan teknologi informasi bernama Sidalih. Sidalih merupakan sistem berbasis teknologi informasi yang mendukung tugas penyelenggara pemilu dan pilkada dalam menyusun, mengoordinasikan, mengumumkan, serta memelihara data pemilih. Setiap KPU Kabupaten/ Kota maupun KPU Provinsi memiliki admin dalam pengoperasian Sidalih yang bertujuan untuk mengolah data pemilih dan melakukan analisis data

ganda, analisis dan deteksi data pemilih dalam satu nomor kartu keluarga (NKK).
(Harun Husein, 2024).

Tesis bahwa data ganda dapat teridentifikasi melalui proses coklit terkonfirmasi dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti. Jalal Pambudi juga menyatakan bahwa data ganda mempunyai kategori. Berikut pernyataan Jalal Pambudi terkait dengan data ganda:

“Data ganda yang muncul banyak kategorinya bisa muncul karena saat perekamana KTP di kota A namun saat berpindah domisili tidak mencabut KTP di kota tujuan, malah dibuatkan KTP baru. Data ganda ini akan kelihatan pada saat pencoklitan dan di tingkat PPK. Karena pada saat PPK akan mengunggah data di Sidalih, Sidalih akan memproses NIK yang kembar dan bisa memunculkan informasi bahwa KTP tersebut sudah terdaftar di Kabupaten/ Kota lain. Dan baru akan ditemukan beberapa ganda baik 1 kelurahan maupun kecamatan lain.”

Hal yang sama juga disampaikan oleh Indra Kusniawan selaku Operator Sidalih KPU Kota Salatiga. Indra Kusniawan menyatakan bahwa:

“Data ganda dalam daftar pemilih adalah seorang pemilih yang mempunyai dua NIK yang berbeda akan tetapi setelah dilaksanakan proses pencocokan dan penelitian ternyata hanya satu NIK yang aktif”.

Begitu juga dengan Bagas yang menyatakan bahwa:

“Kalau saat pantarlih melakukan coklit kan datanya sinkronisasi dari dukcapil dan KPU, jadi pegangan pantarlih ya itu.. kemudian saat proses coklit kan pantarlih pasti nemu orang baru yang namanya belum terdaftar di A form data pemilih, Pantarlih kemudian mencatat nama-nama orang yang belum masuk ke dalam daftar pemilih dengan berpedoman dengan DP4 juga. Nah biasanya munculnya ganda nanti kalau udah di upload di Sidalih di daerah lain ternyata udah terdaftar, makanya di KPU ada namanya tabrak data itu kan. Karena orangnya di Salatiga sudah bisa menunjukan KTP kutowinangun kidul harusnya pasangan data gandanya di tempat lain itu dihapus. Biasanya ganda karena menikah, karena menikah dan pindah domisili mengikuti pasangan namun administrasi di tempat asal tidak dicabut”.

Adanya data ganda seperti yang telah disinggung pada bab sebelumnya yaitu membuat menyebabkan permasalahan. Data ganda merupakan salah satu factor permasalahan dalam Pemilu.

Pembahasan mengenai permasalahan dari adanya data ganda dalam Pemilu 2024 di Kota Salatiga perlu diuraikan terlebih dulu akan kerja-kerja yang dilakukan oleh KPU Kota Salatiga. KPU Kota Salatiga setelah melakukan cokolit, selanjutnya KPU Kota Salatiga melakukan penyusunan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS). Proses penyusunan DPS dimulai dengan PPS menyusun daftar pemilih hasil cokolit berbasis TPS dengan menggunakan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih. Selanjutnya PPS melakukan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran dalam rapat pleno terbuka yang dapat disebut sebagai rapat pleno. Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPHP) atau rapat pleno DPS tingkat Kelurahan. Pelaksanaan rapat pleno tersebut dilakukan pada Hari Jumat, Tanggal 31 Maret 2023 di 23 PPS se Kota Salatiga. Setelah melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, selanjutnya melakukan rapat pleno DPS di tingkat kecamatan. Rapat pleno yang dilakukan di tingkat kecamatan terjadi pada Hari Sabtu dan Minggu yang bertepatan dengan Tanggal 1 dan 2 April 2023. Rapat pleno di tingkat kecamatan dilakukan oleh PPK. Berdasarkan rapat pleno di tingkat kelurahan dan kecamatan, tidak ditemukan adanya perubahan data. Jumlah DPS yang ditetapkan pada rapat pleno di tingkat kelurahan dan kecamatan sebanyak 144.834 jiwa dengan rincian sebagaimana tertuang dalam Tabel 3.4 (K. P. U. K. Salatiga, 2024, pp. 87–88).

Tabel 3.4. Jumlah DPS Kota Salatiga pada Pemilu 2024 di Tingkat Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Kel	Jumlah TPS	DPS		
				L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7
1	SIDOMUKTI	4	153	15,792	16,825	32,617
2	SIDOREJO	6	187	19,681	20,724	40,405
3	TINGKIR	7	145	16,866	17,962	34,828
4	ARGOMULYO	6	167	17,811	19,049	36,860
JUMLAH		23	652	70,150	74,560	144,710

Setelah melakukan rapat pleno DPS di tingkat kecamatan. KPU Kota Salatiga melakukan rapat pleno DPS tingkat kota. Rapat pleno tersebut dilakukan pada Hari Rabu, Tanggal 5 April 2023. Berdasarkan rapat pleno yang dilakukan KPU Kota Salatiga, terdapat perubahan data. Hal ini dikarenakan hanya TPS lokasi khusus. Jumlah pemilih yang ditetapkan pada rapat pleno terbuka DPS tingkat kota sebanyak 144.710 jiwa. Angka tersebut terdiri dari 144.834 jiwa yang telah ditetapkan berdasarkan rapat pleno DPS tingkat kecamatan. Kemudian dikurangi dengan 188 jiwa yang merupakan pemilih yang terdaftar di lokasi khusus, baik di dalam maupun di luar Kota Salatiga. Selanjutnya ditambah 64 pemilih yang merupakan pemilih terdaftar pada TPS lokasi khusus di Kota Salatiga. Jumlah 188 jiwa pemilih pada TPS reguler yang terdaftar pada TPS lokasi khusus. Jumlah tersebut tersebar di berbagai wilayah seperti tercantum dalam Tabel 3.5. Kemudian terkait dengan jumlah DPS di Kota Salatiga dapat dilihat pada Tabel 3.6. dan Tabel 3.7. (K. P. U. K. Salatiga, 2024, pp. 87–89).

Tabel 3.5. Jumlah Pemilih TPS Reguler yang juga Terdaftar Di TPS Lokasi Khusus

Kecamatan	Jumlah TPS*	Jumlah Pemilih**
Sidorejo	39	46
Sidomukti	42	53
Tingkir	44	54
Argomulyo	30	35
TOTAL	155	188

Tabel Jumlah Pemilih TPS Reguler yang juga Terdaftar di TPS Lokasi Khusus

Keterangan

- *) Jumlah TPS Reguler yang Pemilihnya terdaftar di TPS Lokasi Khusus, baik di dalam maupun luar Kota Salatiga
- **) Jumlah Pemilih yang pada rekap PPS/PPK terdaftar di TPS Reguler, namun pada rekap KPU Kota Salatiga terbaca telah terdaftar di TPS Lokasi Khusus, sehingga dicoret dari TPS Reguler

Tabel 3.6. Jumlah DPS Kota Salatiga pada Pemilu 2024 di Kota Salatiga

Jum Kecamatan	Jum Kelurahan	Jumlah TPS	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
4	23	652	70.150	74.560	144.710

Tabel Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kota Salatiga

Tabel 3.7. Jumlah DPS Kota Salatiga pada Pemilu 2024 per Kecamatan di Tingkat Kota Salatiga Tingkat Kecamatan

No	Kecamatan	Jum Kelurahan	Jum TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L + P
1	Sidomukti	4	153	15.792	16.825	32.617
2	Sidorejo	6	187	19.681	20.724	40.405
3	Tingkir	7	145	16.866	17.962	34.828
4	Argomulyo	6	167	18.811	19.049	36.860
TOTAL		23	652	70.150	74.560	144.710

Tabel Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu Tahun 2024 per Kecamatan Tingkat Kota Salatiga

Setelah melakukan rapat pleno penetapan DPS di tingkat Kota Salatiga. Selanjutnya yaitu melakukan pengumuman dan tanggapan masyarakat atas DPS. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 65 PKPU Nomor 7 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa PPS mengumumkan DPS pada papan pengumuman yang mudah dijangkau selama 14 (empat belas) hari. Berdasarkan Keputusan KPU

Nomor 27 Tahun 2023, pengumuman DPS yang dilakukan oleh PPS dapat dikerjakan mulai dari tanggal 12 s.d. 25 April 2023. KPU Kota Salatiga dalam rangka menyediakan materi guna diumumkan telah mencetak sebanyak 1 (satu) eksemplar. Kemudian KPU Kota Salatiga mendistribusikan materi tersebut ke tingkat PPS melalui PPK. Selanjutnya PPS menempel materi pengumuman di papan pengumuman yang ada pada kantor kelurahan. KPU Kota Salatiga juga mengumumkan DPS melalui laman website KPU Kota Salatiga. KPU Kota Salatiga juga membuat Surat Nomor 407/PL.01.2-SD/3373/2023 tanggal 11 April 2023 perihal Cetak Bahan Sosialisasi Pengumuman dan Tanggapan Masyarakat Daftar Pemilih Sementara (DPS). Isi dari Surat Nomor 407/PL.01.2-SD/3373/2023 tanggal 11 April 2023 yaitu: (1) kepada PPS dan PPK untuk melakukan sosialisasi terkait dengan tahapan pengumuman, masukan, dan tanggapan masyarakat; (2) dan kepada PPS dan PPK untuk mencetak spanduk sebagai bahan sosialisasi tahapan pengumuman, masukan, dan tanggapan masyarakat (K. P. U. K. Salatiga, 2024, pp. 89–91).

Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap DPS yang diumumkan mulai tanggal 12 April s.d. 2 Mei 2023. Setelah mendapat masukan dan tanggapan dari masyarakat terhadap DPS yang telah diumumkan. PPS, PPK, dan KPU Kota Salatiga menerima masukan dan tanggapan dari masyarakat terkait DPS. KPU Kota Salatiga diantu PPK dan PPS selanjutnya melakukan perbaikan DPS berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat. KPU Kota Salatiga selain berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat juga berdasarkan pada analisis ganda dalam Sidalih. PPS selanjutnya menuangkan

Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) ke formulir Model ARekap PPS Perubahan Pemilih. Rekapitulasi DPSHP dilakukan melalui rapat pleno terbuka. Rapat pleno DPSHP Tingkat Kelurahan dilaksanakan serentak oleh 23 Kelurahan di Kota Salatiga pada Hari Senin, Tanggal 8 Mei 2023. Ada banyak pihak yang diundang atau hadir dalam rapat pleno rekapitulasi DPSHP seperti Panwaslu Kelurahan, Peserta Pemilu Tingkat Kelurahan, dan Perangkat Pemerintah Tingkat Kelurahan (K. P. U. K. Salatiga, 2024, pp. 89–91).

Selanjutnya rapat pleno DPSHP tingkat kecamatan oleh PPK. Rapat pleno DPSHP tingkat kecamatan dilakukan pada Hari Rabu Tanggal 10 Mei 2023 di 4 kecamatan yang ada di Kota Salatiga. Pihak yang hadir dalam rapat pleno DPSHP tingkat kecamatan yaitu Panwaslu Kecamatan, Peserta Pemilu Tingkat Kecamatan, dan Perangkat Pemerintah Tingkat Kecamatan. Terakhir yaitu rapat pleno DPSHP tingkat kota dilakukan oleh KPU Kota Salatiga. Rapat pleno DPSHP tingkat Kota Salatiga dilaksanakan pada Hari Kamis Tanggal 11 Mei 2023. Rapat pleno DPSHP tingkat Kota Salatiga dihadiri oleh berbagai pihak seperti Bawaslu Kota Salatiga, Peserta Pemilu Tingkat Kota Salatiga, Disdukcapil Kota Salatiga, Kesbangpol Kota Salatiga, Kodim 0714 Kota Salatiga, Polres Salatiga, Kejaksaan Negeri Kota Salatiga, dan Rutan Kelas II/B Kota Salatiga (K. P. U. K. Salatiga, 2024, pp. 89–91).

Rekapitulasi DPSHP tingkat Kota Salatiga selanjutnya dimuat dalam Berita Acara nomor 111/PL.01.2- BA/3373/2023 dan ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kota Salatiga Dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Hasil rekapitulasi DPSHP dapat dilihat pada Tabel 3.8 dan rekapitulasi DPSHP pada masing-masing kecamatan dapat dilihat pada Tabel 3.8 (K. P. U. K. Salatiga, 2024, pp. 89–91).

Tabel 3.8. Datar Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilu 2024 per Kecamatan di Kota Salatiga

No	Nama Kecamatan	Jum Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L + P
1	Sidomukti	4	153	16.007	17.055	33.062
2	Sidorejo	6	187	19.856	20.904	40.760
3	Tingkir	7	145	16.903	18.018	34.921
4	Argomulyo	6	167	18.086	19.336	37.422
TOTAL		23	652	70.852	75.313	146.165

Tabel Data Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kota Salatiga per Kecamatan

Melihat jumlah DPS yang sudah ditetapkan KPU Kota Salatiga yaitu sebanyak 144.710 jiwa. Kemudian juga melihat jumlah DPSHP sebanyak 146.165 jiwa. Artinya ada penambahan jumlah pemilih sebanyak 1.455 jiwa. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9. Datar Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilu 2024 per Kelurahan di Kota Salatiga

No	Nama Kelurahan	Jumlah Pemilih DPS			Jumlah Pemilih DPSHP		
		L	P	L+P	L	P	L + P
1	Kecandran	2,454	2,526	4,980	2,459	2,528	4,987
2	Dukuh	4,998	5,304	10,302	5,151	5,476	10,627
3	Mangunsari	6,251	6,571	12,822	6,262	6,581	12,843
4	Kalicacing	2,089	2,424	4,513	2,135	2,470	4,605
5	Blotongan	4,865	5,015	9,880	4,847	4,989	9,836
6	Sidorejo Lor	4,878	5,246	10,124	5,167	5,551	10,718
7	Salatiga	5,413	5,749	11,162	5,332	5,641	10,973
8	Bugel	1,316	1,348	2,664	1,314	1,348	2,662
9	Kauman Kidul	1,494	1,609	3,103	1,503	1,633	3,136
10	Pulutan	1,715	1,757	3,472	1,693	1,742	3,435
11	Kutowinangun Kidul	2,976	3,279	6,255	2,976	3,276	6,252
12	Gendongan	1,985	2,137	4,122	1,966	2,118	4,084
13	Sidorejo Kidul	2,613	2,778	5,391	2,612	2,789	5,401
14	Kalibening	807	828	1,635	803	820	1,623
15	Tingkir Lor	1,729	1,812	3,541	1,816	1,900	3,716
16	Tingkir Tengah	1,917	1,995	3,912	1,920	2,018	3,938
17	Kutowinangaun Lor	4,839	5,133	9,972	4,810	5,097	9,907
18	Noborejo	2,431	2,546	4,977	2,441	2,563	5,004
19	Ledok	3,990	4,159	8,149	4,100	4,279	8,379
20	Tegalreio	4,010	4,745	8,755	4,009	4,752	8,761
23	Gendongan	1,816	1,892	3,708	1,884	1,970	3,854
TOTAL		70,150	74,560	144,710	70,852	75,313	146,165

Tabel Data Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kota Salatiga per Kelurahan

Tahapan selanjutnya setelah rapat pleno terbuka DPSHP tingkat Kota Salatiga yaitu pengumuman DPSHP dan penyusunan DPSHP akhir tingkat kelurahan dan kecamatan. Pengumuman, serta masukan, dan tanggapan DPSHP dilaksanakan pada tanggal 17 s.d. 23 Mei 2023. Bawaslu Kota Salatiga menyatakan bahwa pengumuman DPS yang dilakukan di kantor kelurahan tidak efektif. KPU Kota Salatiga dalam rangka melaksanakan masukan dari Bawaslu Kota Salatiga. KPU Kota Salatiga selanjutnya mengeluarkan surat nomor 708/PL.01.2-SD/3373/2023 Tanggal 13 Mei 2023 perihal Cetak Salinan DPSHP. Surat tersebut berisi perintah kepada PPS untuk menggandakan minimal 1 (satu) rangkap Model

A-KabKo Daftar Pemilih DPSHP, dan menempelnya di tempat strategis di lingkungan TPS terkait (K. P. U. K. Salatiga, 2024, pp. 92–93).

Tahapan selanjutnya yaitu PPS melaksanakan rekapitulasi DPSHP Akhir dan menuliskan ke formulir Model ARekap PPS Perubahan Pemilih. Rekapitulasi DPSHP Akhir dilakukan melalui rapat pleno terbuka dengan mengundang Panwaslu Kelurahan, Peserta Pemilu Tingkat Kelurahan, dan Perangkat Pemerintah Tingkat Kelurahan. Rapat pleno tersebut dilaksanakan secara serentak oleh PPS se Kota Salatiga pada Tanggal 2 Juni 2023. Adapun rapat pleno di tingkat kecamatan terkait DPSHP Akhir dilaksanakan pada tanggal 3 dan 4 Juni 2023. Rapat pleno rekapitulasi DPSHP Akhir Tingkat Kecamatan dilakukan dalam rapat pleno terbuka dengan mengundang Panwaslu Kecamatan, Peserta Pemilu Tingkat Kecamatan, dan Perangkat Pemerintah Tingkat Kecamatan. Lebih jelas terkait dengan Data Rekapitulasi DPSHP Akhir Tingkat Kecamatan di Kota Salatiga pada Pemilu 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.11 (K. P. U. K. Salatiga, 2024, pp. 92–93)..

Tabel 3.10. Data Rekapitulasi DPSHP Akhir Tingkat Kecamatan di Kota Salatiga pada Pemilu 2024

No	Nama Kecamatan	Jum Kel	Jum TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L + P
1	Sidomukti	4	153	16.038	17.095	33.133
2	Sidorejo	6	187	19.890	20.934	40.824
3	Tingkir	7	145	16.924	18.044	34.968
4	Argomulyo	6	167	18.110	19.375	37.485
TOTAL		23	652	70.962	75.448	146.410

KPU Kota Salatiga bersama dengan PPK, dan PPS dalam tahapan DPSHP dan DPSHP akhir mendapat masukan data dari tanggapan masyarakat dan data dari Mabes TNI yang diturunkan oleh KPU RI. KPU Kota Salatiga juga mendapatkan data ganda dengan kabupaten/kota lain yang selanjutnya ditindaklanjuti melalui

klarifikasi. Kemudian juga terdapat data penduduk pindah masuk Kota Salatiga per Januari s.d. April 2023 dari Disdukcapil Kota Salatiga (K. P. U. K. Salatiga, 2024, pp. 92–93).

Melihat fakta-fakta yang telah diuraikan dalam tahapan penetapan DPS, DPSHP, dan DPSHP Akhir, diambil satu kesimpulan bahwa terdapat adanya data ganda dalam Pemilu 2024 di Kota Salatiga. Hal ini juga dikonfirmasi oleh narasumber terkait dengan adanya data ganda dan penyebab terjadinya data ganda. Indra Kusniawan menyatakan bahwa:

“Kalau menurut data hal ini terjadi karena peralihan dari KTP ke KTP-El, pada saat dilaksanakan perekaman KTP El, antara KTP lama dan KTP-El NIK berbeda sehingga terjadi 2 NIK berbeda dengan orang yang sama”.

Robi selaku Anggota PPK Tingkir menyatakan bahwa ada beberapa potensi permasalahan yang muncul akibat adanya data ganda. Robi menyatakan bahwa:

“Potensi permasalahan yang muncul yaitu: (1) logistik penyediaan jumlah surat suara dalam hal efisiensi karena ada data ganda sehingga surat suara untuk satu orang pemilih tercetak lebih dari satu dan (2) potensi penyalahgunaan surat suara saat pemungutan suara dilaksanakan”.

Begitu juga dengan Bagas yang menyatakan:

“Ya seperti yang sudah dijelaskan, biasanya karena menikah terus pindah domisili”.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Junaedi selaku Anggota PPK Divisi Mutarlih yang menyatakan bahwa:

“Ganda muncul karena perpindahan penduduk. Di Pemilu 2024 sendiri sudah lebih bagus permasalahan sudah lebih sedikit”.

Berdasar data yang ada dalam tahapan Pemilu 2024 di Kota Salatiga yang kemudian dikonfirmasi melalui berbagai narasumber atau informan dalam bentuk wawancara. Ditemukan data bahwa dalam Pemilu 2024 di Kota Salatiga terdapat data ganda. Data ganda muncul atau teridentifikasi dari adanya tahapan Pemilu. Data ganda dapat teridentifikasi pada tahapan coklit, penetapan DPS, penetapan DPSHP, dan penetapan DPSHP Akhir. Munculnya data ganda ini tentu mencerminkan adanya permasalahan. Pertanyaannya adalah permasalahan apa yang dimaksud? Adanya data ganda menunjukkan bahwa ada permasalahan dalam hal integrasi dan sinkronisasi data antar instansi atau lembaga. Tentu ini bukan kesalahan dari salah satu instansi atau lembaga. Melainkan tidak adanya integrasi dan sinkronisasi data sejak dini. Akibatnya, ketika penyelenggara Pemilu melakukan penyisiran data secara bertahap dan berjenjang ditemukan adanya data ganda.

Ditemukan data ganda tentu menjadi masalah karena dapat memunculkan potensi adanya pemilih ganda. Adanya pemilih ganda dapat menyebabkan pelaksanaan atau penyelenggaraan Pemilu tidak sesuai dengan Teori Tata Kelola Pemilu dan Teori Hak Memilih. Tata kelola Pemilu, sebagaimana diungkapkan oleh Mozaffar dan Schedler (2002) bahwa tata kelola Pemilu adalah “sebuah kumpulan atas aktivitas-aktivitas yang saling terkait satu sama lain yang melibatkan pembuatan aturan, pelaksanaan aturan dan adjudikasi aturan” (Perdana et al., 2019, pp. 4–9). Mozaffar dan Schedler menyatakan bahwa teori tata kelola Pemilu harus memenuhi indikator yaitu: (1) *rule making* (pembentukan hukum); (2) *rule application* (penerapan hukum); dan (3) *rule adjudication* (penyelesaian hukum)

(Sultan et al., 2024, p. 6). Pembentukan hukum dalam tata kelola Pemilu dimaknai sebagai memberikan definisi dan ketentuan-ketentuan yang fundamental terkait dengan aturan Pemilu. Penerapan hukum dalam tata kelola Pemilu adalah mengorganisasikan aturan Pemilu seperti pemutakhiran data pemilih, pendidikan politik, pemungutan suara, penghitungan suara, serta evaluasi. Penyelesaian hukum dalam tata kelola Pemilu yaitu mengenai penetapan hasil dan penyelesaian perselisihan atau sengketa Pemilu (Perdana et al., 2019, pp. 4–9).

Kemudian permasalahan adanya data ganda jika dianalisis dengan teori hak memilih juga tidak sesuai. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, bahwa salah satu fungsi Pemilu adalah alat untuk menegakkan hak warga negara. Hak memilih dan hak dipilih merupakan hak yang sangat penting. Bahkan hak memilih dan dipilih masuk dalam Hak Asasi Manusia.

Jika menelisik lebih jauh terkait dengan hubungan Hak Asasi Manusia dengan negara maka akan ditemukan bahwa rakyat mempunyai hak memilih dan dipilih. Pandangan dari John Locke yang menyatakan bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan menyerahkan hak kepada pemerintah tapi sebatas hak penyelenggaraan pemerintah. Hak lain tetap masih dimiliki oleh rakyat seperti hak memilih dan dipilih (Asshiddiqie, 2006a, pp. 87-88).

Konsepsi tersebut memberi pemahaman bahwa hak memilih merupakan hak yang dimiliki oleh rakyat. Hak tersebut dapat digunakan kapan saja dan tidak boleh ada yang mengambil atau mengeliminasi. Di Indonesia, hak memilih adalah hak yang dimiliki oleh setiap warga negara.

Adanya data ganda dapat menyebabkan seseorang mempunyai hak memilih lebih dari satu. Kemudian juga adanya data ganda dapat menyebabkan merugikan hak orang lain yaitu hak peserta Pemilu (hak dipilih). Disinilah permasalahan data ganda jika dianalisis dengan teori hak memilih. Adanya data ganda dapat dikatakan tidak relevan dengan teori hak memilih. Kemudian juga adanya data ganda berpotensi merugikan hak peserta Pemilu yaitu hak dipilih. Karena jika ada data ganda maka satu orang dapat mempunyai dua suara. Ini jelas merugikan.

1.2. Faktor Penyebab terkait Data Pemilih Ganda Pemilihan Umum 2024 di Kota Salatiga

Faktor penyebab munculnya data ganda cukup beragam, termasuk di Kota Salatiga. Berdasarkan pembahasan sebelumnya mengenai permasalahan data ganda, ditemukan bahwa salah satu penyebab utama terjadinya data ganda dalam Pemilu 2024 di Kota Salatiga adalah kurangnya integrasi dan sinkronisasi data antar lembaga. Setiap instansi, baik di tingkat daerah maupun pusat, masih memiliki data yang belum sepenuhnya terintegrasi dan sinkron. Meskipun jumlah data ganda tersebut relatif kecil, permasalahan ini tetap signifikan dan memerlukan perhatian serius dalam upaya mewujudkan validitas data pemilih.

Kemudian juga adanya perubahan data atau dinamisasi data. Contohnya adanya kelahiran, kematian, perubahan data, perpindahan penduduk, dan lain-lain. Hal tersebut juga dapat membuat penyebab munculnya data ganda. Hal ini dapat diketahui setelah adanya proses identifikasi data secara bertahap dan berjenjang

melalui tahapan Pemilu 2024 di Kota Salatiga. Kemudian juga berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber atau informan. Jalal Pambudi menyatakan bahwa:

“KPU mendapat data kependudukan dari kemendagri dalam hal ini Dukcapil. KPU kemudian berkoordinasi dengan Dukcapil, dan ditemukan ada beberapa pemilih yang memang belum melakukan perekaman dan bisa jadi melakukan perekaman di daerah lain. Maka dari situ akan muncul kegandaan. Tentunya KPU akan berkoordinasi dengan KPU Kabko lain apabila ganda nya dengan Kabko lain. Apabila hanya lokal satu Kota maka akan dilakukan kroscek”.

Indra Kusniawan menyatakan bahwa:

“Jika yang bersangkutan belum melakukan koordinasi ke Disdukcapil untuk mengklarifikasi hal tersebut maka masih ada data ganda yang muncul pada DP4, akan tetapi jika data tersebut adalah hasil Pencocokan dan Penelitian maka yang lama akan dicoret dan mempertahankan data yang paling mutakhir atau terbaru”.

Robi juga menyatakan bahwa:

“Pemilih ganda muncul saat tahapan cokolit (pencocokan dan penelitian) data DP4 yang dilakukan oleh pantarlih ditemukan satu orang yang sama namun memiliki dua nik berbeda (ganda)”.

Bagas juga menyatakan bahwa:

“Setelah ditemukan data ganda ternyata orang tersebut punya KK baru diluar daerah dan mengurus kependudukan di luar daerah padahal di daerah asal administrasinya masih terdaftar. Tapi yang di salatiga saya tidak bisa menghapus walau orangnya tersebut sama tapi NIK nya berbeda..sehingga saat di salatiga bukti administrasinya ada KPU tidak bisa mencoret orang tersebut. Karena masih terdata. Padahal kesaksian keluarga orang tersebut sudah lama tidak domisili disitu dan tidak bisa dihubungi”.

Junaedi selaku PPK Divisi Mutarlih Sidomukti menyatakan bahwa:

“Contohnya kasus di Kalicacing, terdapat orang yang sama namun NIK nya berbeda, 1 orang memiliki 2 NIK lah. Sebenanrnya sudah kami koordinasi dengan Dukcapil, namun kami tidak menelisik lebih jauh sepertinya ada masalah dengan pemilih tersebut tapi kami tidak sampai dalam menggalinya kenapa bisa tercatat 2 NIK begitu. Dan juga ada 1 NIK dipakai 2 orang yang berbeda. Kasusnya ini di Papua dan di Salatiga.

Jadi namanya berbeda 1 terdaftar di Papua dengan NIK tersebut, dan juga tercatat di Salatiga dengan NIK tersebut walaupun namanya beda”.

Rudiyanto juga menyatakan bahwa:

“Masyarakat yang memang tidak paham kependudukan jadi kadang mereka kan menerima bansos pake data kependudukan di wilayah A, kemudian daftar lagi ke wilayah B agar dapat bansos lagi. Saya tau karena saya kan juga ngurusin bansos-bansos ini. Masyarakat harus lebih tertib disini”.

Penyebab data pemilih bisa terdaftar lebih dari 1 kali. Hal ini dapat dibuktikan dari pernyataan Jalal Pambudi. Jalal Pambudi menyatakan bahwa:

“Bisa jadi warga melakukan perekaman di Kota A dan juga melakukan perekaman di Kota B tanpa mencabut berkas di daerah asal. Sebenarnya dari pihak penduduk. Harapannya mereka (penduduk) juga tertib administrasi, apabila mau melakukan pindah memilih segera sampaikan ke Dukcapil. Sehingga dari Dukcapil bisa mencoret, terkadang ada juga masyarakat yang mengajukan pindah namun tidak berlanjut sehingga istilahnya datanya tergantung di daerah asal dan daerah tujuan. Intinya masyarakat proaktif terhadap data kependudukannya. Jadi apabila ada perubahan status atau perubahan alamat segera laporkan ke Dukcapil sehingga tidak muncul kegandaan dalam kaitannya data Pemilu”.

Indra Kusniawan juga menyatakan:

“Karena basis data adalah DP4 maka jika salah satu atau NIK yang lama belum dicoret pada database kependudukan maka masih akan tetap muncul pada DP4”.

Bagas menyatakan bahwa:

“Di Kutowinanung Kidul pada DP4 terdapat nama Sarifatul tapi saat dicoklit orang a.n Sarifatul tidak bisa ditemukan tapi Pantarlih justru menemukan 1 pemilih baru dengan nama Azalya, padahal Azalya ini NIK, NKK, tanggal lahir, alamatnya sama semua kecuali RT nya berbeda. Kalau masalah kependudukan ini bukan di ranah KPU lagi sih, mungkin di administrasi kependudukannya. Karena DP4 muncul nama tersebut namun di lapangan tidak ada nama tersebut namun adanya namanya Azalya”.

Junaedi juga menyatakan bahwa:

“Biasanya karena penduduk membuat KTP hanya membawa KK saja, KTP nya tidak disertakan sehingga KTP nya masih terdaftar di tempat asal, di tempat baru dibuatkan KTP baru”.

Rudianto juga menyatakan bahwa:

“Kalau di Kalicacing itu kasusnya begini awalnya pakai nama asli/ nama marga di tempat asalnya, kemudian dia menikah dan pindah ke Jawa lalu pindah agama dan membuat KK baru. Ada juga 1 NIK dipakai oleh 2 orang yang berbeda, kasus tersebut kami serahkan ke dukcapil melalui ketua PPK”.

Melihat pernyataan dari narasumber dan dikonfirmasi dengan data yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa penyebab data ganda yaitu: (1) data antar instansi atau lembaga masih belum/kurang terintegrasi dan sinkron; dan (2) adanya dinamisasi data yaitu terjadinya kelahiran, kematian, perubahan data, perpindahan penduduk, dan lain-lain.

Penyebab munculnya data ganda tersebut dikarenakan adanya berbagai faktor. Jalal Pambudi juga menyebutkan apa saja faktor yang menyebabkan munculnya pemilih ganda dalam Pemilu 2024 di Kota Salatiga. Berikut pernyataan dari Jalal Pambudi:

“Kalau data ganda itu istilahnya ya sistem ya, karena sistem kita itu dalam kependudukan jika pemilihnya tidak proaktif. Sistem akan kesulitan untuk menghapus. Sehingga dalam data pemilu kadang sudah dihapus muncul lagi, perlu dipahami saat Pemilu perlu dibedakan adanya data pemilu dan data kependudukan. Kaitannya dengan data kependudukan ya kaitannya dengan sistem. Dalam sistem ini ya kita yang harus mendorong agar masyarakat proaktif mengenai data kependudukannya. Jangan pada saat ada masalah baru kemudian melaporkan”.

Indra Kusniawan menyatakan bahwa:

“Bersifat tersistem”

Robi juga menyatakan bahwa:

“Yang sering ditemui di lapangan yaitu faktor perubahan data kependudukan terkait alamat pindah datang/keluar dan perbaikan data penduduk yang bersifat alamiah”.

Bagas juga menyatakan bahwa:

“Ya kalau menurut saya karena bukan oknum yang membuat 2 identitas ya.. dia ditempat asal tidak mencabut administrasinya dan di tempat baru membuat administrasi lagi, jadi ya sifatnya alamiah sih. Tidak taatnya masyarakat pada data kependudukan”.

Junaedi menyatakan bahwa:

“Faktor penyebabnya biasanya muncul karena dari person itu sendiri, dia cerai kemudian dia pindah domisili. Di tempat baru dicatat dan di tempat lama belum dicabut. Kalau tersistem sih engga ya, kalau merekayasa data kita engga, tapi memang kejadiannya karena kelalaian masyarakat sendiri. Mereka pindah tidak lapor, sekarang kan susahya penduduk pindah dan datang kan langsung ke capil tidak perlu melalui RT/RW itu yang membuat kami kesusahan juga”.

Rudiyanto juga menyatakan bahwa:

“Perubahan data sekarang kan bisa otomatis, online gitu. Positifnya ya cepat, negatifnya ya RT/RW kan jadi tidak tahu. Ada proses yang hilang disitu. Cabut berkas ga perlu pengantar RT/RW mungkin itu celah dimana data ganda bisa muncul juga di Pemilu 2024”.

Ditemukan data bahwa faktor penyebab munculnya data ganda karena sistem. Sistem maksudnya karena belum ada sistem yang terintegrasi dan sinkron secara otomatis dan valid berkaitan data pemilih. Kemudian juga karena perilaku orang dalam melakukan perubahan data administrasi yang dapat menjadi faktor penyebab munculnya data ganda. Ini juga dapat dikatakan alamiah.

Data ganda juga bisa dijelaskan dan dibuktikan faktor penyebab muncul karena alamiah/tersistem. Indra Kusniawan menyatakan bahwa:

“Pembuktian hal tersebut terbukti saat pelaksanaan Coklit oleh KPU”.

Robi juga menyatakan:

“Alamiah khususnya dalam hal perubahan alamat karena perpindahan penduduk dan perubahan status pernikahan tidak bisa diprediksi atau dinamis”.

Bagas juga menyatakan bahwa:

“Alamiah sih, karena bukan maksud dari orang tersebut mau mempunyai 2 identitas, karena tidak taat aja dengan kependudukan”.

Junaedi juga menyatakan bahwa:

“Kalau tersistem sih engga ya, kalau merekayasa data kita engga, tapi memang kejadiannya karena kelalaian masyarakat sendiri. Mereka pindah tidak lapor, sekarang kan susahnya penduduk pindah dan datang kan langsung ke capil tidak perlu melalui RT/RW itu yang membuat kami kesusahan juga”.

Rudiyanto juga menyatakan bahwa:

“Saya rasa alamiah ya, karena kalicacing sendiri banyak kasus data ganda. Perpindahan penduduk yang sangat dinamis dan banyak penduduk keluar masuk kalau di kalicacing. Saya ada kasus, pemilihnya itu belum terdaftar di daftar pemilih, di DP4 juga tidak ada, karena luar salatiga, kemudian saat Pemilu 2024 karena ga terdaftar dia kemudian buru-buru membuat KK baru, 30 menit ga sampe udh jadi itu KK, saya gatau proses apakah di tempat asalnya dicabut berkas dulu atau engga”.

Faktor penyebab data ganda dapat diklasifikasikan. Klasifikasi faktor penyebab munculnya pemilih ganda dalam Pemilu 2024 di Kota Salatiga. Robi juga menyatakan:

“Bisa diklasifikasikan: (1) Ganda NIK; dan (2) Ganda Nama”.

Junaedi juga menyatakan bahwa:

“Satu NIK dipakai dua orang. Kadang sebaliknya orang yang sama NIK nya beda. Ya bisa jadi sistem awalnya yang belum mencatat dengan benar di administrasi kependudukan”.

Rudiyanto juga menyatakan bahwa:

“Ganda alamat jadi namanya sama, NIK nya sama, alamatnya beda. 1 di Salatiga dan 1 di Maluku”.

Adanya data ganda dalam Pemilu 2024 di Kota Salatiga tentu menimbulkan pertanyaan, siapa pihak yang bertanggung jawab dari adanya pemilih ganda dalam Pemilu 2024 di Kota Salatiga? Jalal Pambudi menyatakan bahwa:

“Ya kalau pemilih ganda yang bertanggung jawab kembali ke data yang diterima KPU adalah dari kemendagri, jika masyarakat tidak aktif ya selamanya data ganda akan masih ada. Kemudian dari KPU akan menghapus data ganda karena kaitannya dengan data kepemiluan”.

“Kalau menyelesaikan data ganda itu memang kewenangan KPU karena kaitannya dengan data kepemiluan, namun kalau dengan data kependudukan ranahnya sudah dukcapil”.

Indra Kusniawan juga menyatakan bahwa:

“Jika untuk keperluan tahapan pemutakhiran yang bertanggung jawab adalah KPU untuk mencoret salah satu data ganda dengan mengacu update data terakhir dari pemilih yang bersangkutan pada saat dilakukan tahapan ccklit”.

“Ketika KPU ada data ganda dukcapil kan ga bisa menghapus, selama keluarga ybs tidak ngurus ya tidak dihapus. Walaupun KPU sudah menghapusnya, jadi kalau keluarganya ga ada yang laporan ya data tersebut akan ada terus di dukcapil. Harus ada laporan dari keluarga dahulu”.

Robi menyatakan bahwa:

“Disdukcapil dan pengecekan kebenaran data oleh pemangku wilayah sampai lingkup RT RW”

Bagas juga menyatakan bahwa:

“Dukcapil juga harus lebih cermat dalam administrasi kependudukannya, Pemilih itu sendiri harus sadar administrasi, kalau PPS kami hanya menerima data”.

Junaedi juga menyatakan:

“Harusnya sih dukcapil ya. Tapi ya masyarakat sendiri ada andil disini karena mereka tidak tertib administrasi”.

Rudiyanto juga menyatakan bahwa:

“Harusnya si masyarakat ya, kesadaran masyarakat warga, begitu datang gamau lapor ke RT/RW. Dan juga capil sih ya”.

“Ya capil dan juga KPU Salatiga. Harusnya duduk bareng itu KPU Salatiga dan Dindukcapil Salatiga”.

Penyebab munculnya data ganda sebaiknya tidak perlu menyalahkan dan menekankan pada pihak yang harus bertanggungjawab. Benar memang harus ada pihak yang bertanggungjawab. Namun tidak perlu disebutkan siapa saja pihak yang harus bertanggungjawab. Menurut peneliti semua pihak dapat bertanggungjawab sesuai dengan tugas dan fungsi serta peran masing-masing. Oleh karena itu, dalam kaitan dengan tanggungjawab. Sebaiknya tanggung jawab dilakukan melalui dua hal. Pertama tanggung jawab secara komunal yaitu bersama-sama untuk mendukung dan mengupayakan adanya data yang terintegrasi dan sinkron. Kedua tanggungjawab secara pribadi atau kelembagaan dengan melaksanakan tugas, fungsi, dan peran yang sesuai.

Adanya data ganda ternyata tidak hanya berhenti pada penyebab. Data ganda dalam faktanya juga mempunyai dampak. Jalal Pambudi menyatakan bahwa:

“Ada pemilih yang terdaftar di 2 tempat, KPU harus memastikan. Satu akan menggunakan hak pilih dimana dengan melakukan konfirmasi dan mengecek dengan KTP elektronik yang dimiliki”.

Indra Kusniawan juga menyatakan bahwa:

“Jika dalam jumlah yang banyak dapat mempengaruhi jumlah DPT dan jika tidak dicoret salah satu maka dapat mempengaruhi tingkat partisipasi karena yang akan memilih nanti hanya satu orang”.

Robi juga menyatakan bahwa:

“Kepercayaan masyarakat terhadap kualitas data pemilih menurun”.

Bagas ikut menyatakan bahwa:

“Pengaruhnya ke persentase pemilih yang berkurang kalau di tingkat kelurahan Kutowinangun Kidul”.

Rudiyanto juga menyatakan:

“Bikin orang curiga ya, karena data ganda ko bisa kedata disana sini. Walaupun kami sudah jelaskan bahwa jika sudah tercatat disini nanti yang disana kami hapus, namun namanya manusia ya beda-beda, kadang ada yang tidak percaya juga”.

Indra Kusniawan menyatakan bahwa:

“Kalau menurut data hal ini terjadi karena peralihan dari KTP ke KTP-El, pada saat dilaksanakan perekaman KTP El, antara KTP lama dan KTP-El NIK berbeda sehingga terjadi 2 NIK berbeda dengan orang yang sama”.

Robi juga menyatakan bahwa:

Perubahan data penduduk (status pernikahan, alamat (pindah masuk/keluar) dan perbaikan data).

Bagas juga menyatakan bahwa:

“Di Kutowinangun Kidul ada 1 permasalahan yang selalu muncul, namanya Novitasari Hastuti, setiap Pemilu selalu muncul nama tersebut. Dari saya kecil nama tersebut memang domisili Salatiga, tetangga saya. Dulu memang tinggal Jakarta, tapi orangnya udh disini dan administrasinya sudah di Salatiga, tapi hingga saat ini adminitrasi kependudukannya di Jakarta masih terdata. KTP nya bahkan sudah saya fotokan bahwa ybs sudah menjadi warga Salatiga tapi di Jakarta tetap tidak mau menghapus. Sehingga di Salatiga selalu menjadi pemilih yang menggunakan KTP karena kan di Sidalih dia terdeteksi ganda dan ga bisa masuk ke data pemilih”.

Junaidi juga menyatakan bahwa:

“Biasanya karena penduduk membuat KTP hanya membawa KK saja, KTP nya tidak disertakan sehingga KTP nya masih terdaftar di

tempat asal, di tempat baru dibuatkan KTP baru. Juga karena di (KPU) Jakarta sendiri itu walaupun pemilihnya sudah pindah ke Salatiga dan kami memiliki bukti dukung yang kuat, namun (KPU) Jakarta tetap gamau menghapusnya. Saya gatau kenapa. Walaupun terdata ganda kami berusaha bahwa pemilih tersebut tidak kehilangan hak pilihnya, karena di Sidalih kan kalau ganda tidak bisa diinput, harus salah satu ada yang dihapus”.

Rudiyanto juga menyatakan bahwa:

“Kalau di kalicacing biasanya gandanya dengan Papua, Maluku Utara dan juga paling banyak 411 kompleks tentara. Itu kan keluar masuknya tidak bisa diprediksi, istri2nya tentara itu kan mengikuti suami. Kadang RT/RW tidak tahu ada warga yang masuk gitu. Jadi dia udah pindah di Salatiga dan membuat administrasi baru namun di tempat yang lama belum dicabut, kami menemukan ada 9 orang yang ganda dari 411 itu”.

Melihat hasil wawancara tersebut ditemukan bahwa dapat dibenarkan adanya data ganda memberikan dampak. Dampak yang nyata yaitu terkait dengan partisipasi pemilih. Adanya data ganda menyebabkan meningkatnya partisipasi pemilih. Peningkatan seperti ini tentu tidak dibenarkan, karena meningkat dengan data ganda. Peningkatan partisipasi pemilih akibat dampak dari data ganda juga tidak sesuai dengan teori hak memilih. Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa dalam teori hak memilih idealnya satu orang mempunyai satu hak suara. Kemudian bagi peserta Pemilu yang mempunyai hak pilih juga mendapatkan hak dipilih dari orang yang mempunyai hak memilih satu suara. Adanya data ganda yang berdampak peningkatan partisipasi pemilih dapat menyebabkan kerugian hak bagi orang lain. Hak orang lain memilih dirugikan karena ada beberapa orang yang mempunyai hak memilih lebih dari satu suara. Kemudian hak dipilih bagi peserta Pemilu. Ada peserta yang mendapatkan suara dari data ganda dan ada yang tidak.

Ini jelas merugikan. Oleh karena itu dampak data ganda yaitu meningkatnya partisipasi pemilih tidak sesuai dengan hak memilih.

1.3. Solusi Pencegahan dan Penanganan Data Pemilih Ganda

Melihat adanya permasalahan data ganda pada Pemilu 2024 di Kota Salatiga. Pertanyaan yang perlu diajukan adalah bagaimana solusi penanganan pemilih ganda dalam Pemilu 2024 di Kota Salatiga? Apakah solusi tersebut dapat diterapkan secara umum atau harus melihat kasus per kasus? Jalal Pambudi menyatakan bahwa:

“Solusi dari KPU tentunya KPU sering berkoordinasi dengan dukcapil. Data yang kita miliki setelah pemilu bisa kita koordinasikan dengan Dukcapil, paling tidak Dukcapil mengetahui tentang adanya kegandaan data- data tersebut. Sehingga dukcapil bisa segera mengekskusi data tersebut. Walaupun saat ini dukcapil sistemnya terpusat , tapi mau tidak mau KPU tetap harus berkoordinasi dengan Dukcapil untuk meminimalisir data ganda tersebut”.

Indra Kusniawan juga menyatakan bahwa:

“Hasil cokolit yang pemilih tersebut teridentifikasi ganda dapat dilakukan penonaktifan pada SLAK yang dimiliki oleh Disdukcapil”.

Rudiyanto juga menyatakan bahwa:

“Kalau di kalicacing kasus per kasus ya, karena kasus data gandanya juga bervariasi dan kemudian kami melakukan kroscek dengan turun ke lapangan menemui pemilih yang menjadi data ganda tersebut untuk menanyakan kebenarannya. Dan kemudian kami foto ybs”.

Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah solusi tersebut dapat diterapkan secara umum atau harus melihat kasus per kasus? Jalal Pambudi menyatakan bahwa:

“Ya memang dilihat kasus per kasus, seperti 1 NIK dipakai beberapa orang. Atau salah tulis NIK. Tidak bisa secara umum, namun dilihat dulu data gandanya seperti apa dulu”.

Melihat solusi yang ada, maka pertanyaan selanjutnya adalah siapa saja pihak yang dapat menangani pemilih ganda dalam Pemilu 2024 di Kota Salatiga? Jalal Pambudi mengemukakan bahwa:

“Kalau Pantarlih tidakbisa, yang bisa mengeksekusi adalah PPK dan juga KPU karena mereka tidak diberi akses Sidalih. Karena kalau PPS kan lingkupnya lebih kecil karena per kelurahan. Kalau PPK dan KPU lebih luas lingkupnya. Pada dasarnya semua tingkatan bisa mengeksekusi data ganda tergantung tingkatannya. Seperti kalau Pantarlih dia bisa mencoret dari form A data pemilih. Yang bisa mengeksekusi PPK, PPS atau KPU”.

Indra Kusniawan menyatakan yaitu: “Disdukcapil”.

Rudiyanto menyatakan bahwa:

“Kalau kami di tingkat bawah sudah menemukan data ganda, kami akan mencoretnya langsung, kami akan mengusulkan nama tersebut ke PPK dan KPU kemudian nanti akan dihapuskan di sistem oleh sedalih”.

Pertanyaan selanjutnya yaitu apa peran dari masing-masih pihak dalam menangani pemilih ganda dalam Pemilu 2024 di Kota Salatiga?

“Kalau masyarakat ya harusnya lebih sadar akan data kependudukannya. Utamanya masyarakat sendiri. Kalau KPU kan istilahnya menerima data dari kemendagri setelah diolah, kaitannya dengan data pemilu. Karena kalau masalah kependudukan ini memang kaitannya dengan dukcapil. Dukcapil karena sumber data penduduk berasal dari sini semua, tentunya harusnya ada terobosan kembali mengenai data kependudukan ini”.

Indra Kusnawan menyatakan bahwa:

“Untuk KPU sudah dilakukan pencoretan dan Disdukcapil sebagian data sudah dinonaktifkan”

Rudiyanto menyatakan bahwa:

“Dalam hal data ganda ya kalau KPU dan badan adhoc kan sudah pasti akan menghapusnya karena ini data kepemiluan, bahkan mungkin dukcapil sendiri gatau kalo data kependudukannya ada yang ganda. Eksekutor data ganda tetap di KPU dan badan penyelenggara”.

Hal yang harus diteliti lebih lanjut adalah apakah penanganan pemilih ganda dalam Pemilu 2024 di Kota Salatiga efektif? Jalal Pambudi menyatakan bahwa:

“Sudah efektif, jika melihat perkembangannya dari Pemilu yang lalu, memang sudah semakin berkurang. Kesadaran masyarakat sudah semakin tinggi”.

Indra Kusnawan juga menyatakan bahwa:

“Efektif karena terjadi penurunan data ganda dari Pemutakhiran Data pada saat Pemilu dan Pemilihan”.

Robi menyatakan dengan singkat yaitu: “Sudah”.

Rudiyanto juga menyatakan bahwa:

“Sudah efektif, karena sampai PPS turun melakukan kroscek data ganda”.

Pertanyaan selanjutnya yaitu penjelasan atau bukti valid bahwa penanganan pemilih ganda dalam Pemilu 2024 di Kota Salatiga efektif, jelaskan dan apa saja buktinya? Jalal Pambudi menyatakan bahwa:

“Untuk data ganda walaupun masih ditemukan tapi tetap saja itu sudah lebih baik dari pemilu sebelum-sebelumnya karena sidalih juga sangat membantu menyaring akan data ganda tersebut dan juga di KPU kemarin kami ada kegiatan tabrak data di Jakarta dimana data yang mempunyai data dukung memadai akan mempertahankan data pemilihnya daripada yang data dukungnya lebih lemah (contoh : bahwa ybs sebagai pemilih ganda sudah menyatakan akan memilih di Salatiga, sehingga di tempat lain harus dihapus)”.

Junaedi menyatakan bahwa:

“Data ganda di sidomukti sudah banyak berkurang sih daripada pemilu yang lalu”.

Rudiyanto juga menyatakan bahwa:

“Kami khususnya kalicacing yang padat penduduk dan banyak pendatang, kami kroscek satu-satu nama-nama yang masuk dalam identifikasi data ganda, jadi kami benar menemui setiap person yang ada. Bahkan karena kami (PPS) turun sampe lapangan kami menemukan ada juga RT yang di wilayahnya ada pendatang baru, langsung aja dibuatkan KK. Saat kami turun ke lapangan eh ternyata orangnya sudah pindah lagi. Jadi kami memfoto orangnya tersebut kemudian kami kirimkan ke operator KPU Salatiga”.

Pertanyaan selanjutnya adalah pencegahan yang harus dilakukan agar tidak muncul pemilih ganda? Indra Kusnawan menyatakan bahwa:

“Kalau di DP4 pada Pemilihan (Pilkada) sudah tidak terdapat banyak data ganda.”

Robi menjelaskan secara detail bahwa:

“1. Pengecekan data berkala dengan survey ke lapangan, sosialisasi dan pemanfaatan aplikasi berbasis android yang mengikutsertakan masyarakat dalam mengecek data kependudukan yang dimiliki. 2. Dalam hal kepemiluan dilakukan pencocokan dan penelitian data pemilih dan dilakukan TMS dengan kode 2 (ganda) dan dibuktikan dengan dokumen pendukung otentik berupa KTP-El dan/atau surat pernyataan dari pemilih yang bersangkutan”

Junaedi menyatakan bahwa:

“Sebenarnya dari pribadi orang tersebut, dan juga dukcapil harus lebih menekankan masyarakat untuk membenahan data”.

Rudiyanto mengemukakan bahwa:

“Kesadaran penduduk ya harusnya lebih ditingkatkan mengenai data penduduk ini, jika pindah domisili ya laporkan, paling engga ke RT/RW gitu lah. Dukcapil juga lah perlu lebih teliti, sebelum memberi KK kepada orang yang pindah dicek dulu apakah sudah cabut berkas apa belum jadi ga terdata dua kali”.

Pertanyaan selanjutnya yaitu siapa saja pihak yang dapat menangani pemilih ganda dalam Pemilu 2024 di Kota Salatiga? Jalal Pambudi menyatakan:

“Ya KPU dan PPK dan PPS bisa menangani namun untuk eksekusi di tingkat PPK dan KPU”

Indra Kusniawan menyatakan bahwa: “Disdukcapil”

Bagas juga menyatakan bahwa:

“Kalau di Sidalih yang memang untuk mengeksekusi data ganda hanya bisa diakses PPK dan KPU”.

Pertanyaan selanjutnya apa peran yang harus dilakukan oleh pihak-pihak dalam mencegah pemilih ganda? Junaedi menyatakan bahwa:

“Sebenarnya dari pribadi orang tersebut, dan juga dukcapil harus lebih menekankan masyarakat untuk pembenahan data melalui sosialisasi, lebih digalakkan lagi istilahnya. Kalau kami badan adhoc kami saat sosialisasi juga menekankan kepada pemilih untuk rajin cekdptonline.kpu.go.id agar terlihat apakah sudah terdaftar atau mungkin NIK nya terdaftar tapi namanya bukan nama ybs”.

Rudiyanto

“Ya tadi harusnya di dukcapil diperlukan kroscek dan membandingkan data kependudukan agar tidak tumpang tindih, di domisili asal masih terdaftar namun di domisili tujuan juga bisa membuat KK baru. Atau paling ga RT/RW nya difungsikan lagi, karena bagi kami badan penyelenggara sangat terbantu dengan data di RT/RW itu. Karena kan selama ini masyarakat kalau mengurus kependudukan sudah langsung ke capil tanpa melalui RT/RW lagi, bahkan kelurahan aja tidak tahu data penduduk yang masuk berapa yang keluar berapa”.

Pertanyaan selanjutnya yang perlu dijawab adalah apa perlu dibuat sistem yang terintegrasi dan komprehensif untuk mencegah dan menangani pemilih ganda dalam Pemilu? Jalal Pambudi menyatakan bahwa:

“Ya istilahnya kalau bicara sistem, seperti di KPU, saat unggah data di Sidalih akan ketemu data yang ganda Nik karena nanti akan berwarna merah. Sehingga sistem di Sidalih sudah bagus, kalau KPU kan istilahnya mengolah data ya, semua kembali ke pemerintah dalam hal ini kemendagri kaitannya dengan dukcapil, apabila pemerintah ada sosialisasi yang tinggi dan masyarakat tidak ada yang nakal memiliki 2 identitas kan KPU juga akan semakin mudah mengeksekusi. Kalau KPU dengan Sidalih saya rasa sudah cukup. Bisa juga ada sistem yang terintegrasi di dukcapil secara nasional sehingga saat 1 nik dimasukkan akan terbaca bahwa ybs masih terdaftar di tempat lain dan diharuskan cabut berkas dulu baru bisa mendaftar di daerah yang dituju”.

Indra Kusniawan menyatakan bahwa:

“Koordinasi antara KPU dan Disdukcapil jika terdapat data yang teridentifikasi ganda”.

Robi menyatakan secara singkat yaitu: *“Perlu”*

Junaedi menyatakan bahwa:

“Ya harusnya ada sih. Data kependudukan kan dari capil ya, kalau data pemilu kan kami udah ada Sidalih, di Sidalih ini bisa memfilter mana data ganda yang sudah terdaftar di daerah mana saja di Indonesia karena kan terintegrasi secara online. Sudah mengurangi kasus ganda lah istilahnya”.

Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana bentuk dan mekanisme kerja dari sistem tersebut? Indra Kusniawan menyatakan bahwa:

“Dengan melaksanakan Koordinasi antara KPU dan Disdukcapil”

Robi menyatakan bahwa:

“Jika mengacu ke Pemilu (KPU) bisa memanfaatkan aplikasi cekdptonline jika yang bersangkutan terdaftar di dua/lebih tps atau kesalahan identitas dapat melaporkan melalui web tersebut untuk segera ditindaklanjuti”.

Temuan penelitian menggambarkan bahwa sumber daya manusia dan koordinasi yang intensif bisa menekan jumlah data ganda di Kota Salatiga. Penduduk yang tidak mempedulikan administrasi kependudukan menjadi pemicu data ganda yang muncul, disamping dengan tidak adanya filter dari Dinas kependudukan akan data penduduk yang keluar masuk maupun meninggal. Dibandingkan dengan Sidalih milik KPU yang memiliki filter akan data ganda, bahwa ganda yang selalu muncul setiap Pemilu bisa ditarik kesimpulan bahwa perlunya suatu pembaharuan system kependudukan dan kesadaran masyarakat yang tinggi akan membantu dalam menekan data ganda di Pemilu selanjutnya.

1.4. Perspektif Data Pemilih terhadap Kualitas Pemilu

Pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih merupakan bagian penting dari tahapan penyelenggaraan pemilu yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang telah memenuhi persyaratan yaitu berusia minimal tujuh belas tahun, sudah menikah, atau pernah menikah terdaftar secara sah sebagai pemilih. Dalam praktiknya, setiap individu yang memenuhi kriteria tersebut hanya dapat terdaftar satu kali dalam daftar pemilih oleh penyelenggara pemilu.

Daftar pemilih tersebut kemudian ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT), yang merupakan hasil akhir dari proses pendaftaran dan pemutakhiran. Proses ini memiliki fungsi strategis dalam menjamin terpenuhinya hak pilih warga negara. Oleh karena itu, baik proses maupun hasil dari tahapan pendaftaran pemilih harus memenuhi unsur akurat, berkelanjutan, dan dapat diterima secara politis. Keakuratan merujuk pada validitas dan ketepatan data pemilih, termasuk nama, usia atau tanggal lahir, status perkawinan, status keanggotaan non-TNI/Polri, serta alamat, yang dicatat tanpa kesalahan, tanpa data ganda, dan tanpa mencantumkan individu yang tidak berhak memilih.

Penyusunan daftar pemilih diawali dari proses penyandingan antara DPT hasil pemilu atau pemilihan terakhir dengan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), yang kemudian digunakan sebagai dasar dalam pemutakhiran. Proses ini dilaksanakan oleh jajaran penyelenggara di tingkat bawah, yakni Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Secara umum, Pantarlih memiliki dua tugas

pokok, yakni pendaftaran (*registering*), pemutakhiran (*updating*) dan penanganan pemilih ganda.

Pada dasarnya pemilih ganda merupakan masalah yang kerap kali menjadi bahan koreksi setiap pemilihan umum berlangsung. Banyaknya temuan terdapat pemilih ganda di hampir setiap daerah. Ketika Pemilihan Umum, hal ini bisa disengaja oleh pelaku pemilih ganda atau bisa jadi adanya intervensi dari calon yang diusung ataupun kesalahan input data oleh petugas pemutakhiran data pemilih.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan berbagai upaya besar dan terstruktur dalam rangka mewujudkan data pemilih yang akurat, mutakhir, dan valid. Langkah ini dilakukan secara luas dan sistematis melalui mobilisasi seluruh sumber daya, baik dari aspek pendanaan maupun tenaga kerja. Namun demikian, keberhasilan maksimal dari proses pemutakhiran data pemilih tersebut sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat. Peran serta warga negara tidak hanya terbatas pada kesediaan menerima kedatangan petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih), melainkan juga mencakup upaya proaktif untuk memastikan bahwa dirinya dan anggota keluarganya telah terdaftar sebagai pemilih. Hal ini dapat dilakukan melalui pengecekan secara daring melalui laman resmi KPU seperti <https://cekdpnonline.kpu.go.id> atau <https://infopemilu.kpu.go.id>.

Lebih dari itu, akurasi data pemilih sangat dipengaruhi oleh kejujuran dalam pemberian informasi pribadi. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 203 secara tegas melarang setiap individu memberikan keterangan yang tidak benar mengenai identitas dirinya maupun orang lain, apabila informasi tersebut berkaitan dengan pengisian daftar pemilih.

Ketentuan ini menunjukkan pentingnya integritas dan tanggung jawab warga negara dalam mendukung validitas data pemilih sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berintegritas.

Sebagai instrumen utama dalam mewujudkan kedaulatan rakyat, Pemilu harus diselenggarakan dengan menjunjung tinggi asas dan prinsip-prinsip demokrasi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah mitigasi terhadap persoalan-persoalan mendasar yang masih sering terjadi, khususnya terkait dengan keberadaan pemilih ganda dalam daftar pemilih. Untuk menjamin integritas data pemilih, diperlukan perencanaan strategis yang disertai dengan langkah-langkah penyelesaian yang konkret dan terukur. Upaya tersebut tidak hanya bertujuan untuk menjaga kualitas dan validitas daftar pemilih, tetapi juga sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi gugatan yang mungkin timbul pasca penyelenggaraan Pemilu. Selain itu, langkah ini merupakan bagian penting dalam mencegah terjadinya praktik penyalahgunaan hak pilih, seperti penggunaan suara lebih dari satu kali oleh individu yang sama, yang dapat merusak prinsip kesetaraan suara dalam pemilu.